

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU OLEH SENTRA  
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)  
KOTA BUKITTINGGI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**MUHAMMAD ARRAFIQI**

**1510112101**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (IV)**



**Pembimbing :**

**Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H**

**Efren Nova, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tidak ada yang dapat menjamin bahwa seluruh manusia selalu bertindak jujur dan adil dalam aspek kehidupannya termasuk dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan umum, terutama untuk pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD masih sering dijumpai terjadinya berbagai pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut juga mengatur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri. Fokus permasalahan yang akan diteliti penulis dalam dalam skripsi ini adalah: Pertama, bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi? Kedua, apa faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu di Kota Bukittinggi?

Kata kunci: Tindak Pidana Pemilu, Sentra Gakkumdu

